

## Penegakan Hukum Oleh Badan Narkotika Nasional Sumsel Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Melakukan Tindak Pidana Dibawah Pengaruh Narkotika

Devi Sri Astuti<sup>1</sup>, Yudistira Rusydi<sup>2</sup>, Febrina Hertika Rani<sup>3</sup>,

<sup>1</sup>Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

<sup>2</sup>Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

<sup>3</sup>Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

 [10.32502/khk.v7i1.9738](https://doi.org/10.32502/khk.v7i1.9738)

---

### Abstract

*The phenomenon of drugs has now affected various segments of society, including young people. Law enforcement against minors who commit crimes under the influence of narcotics is a significant challenge in the criminal justice system in Indonesia. This study aims to analyse the law enforcement mechanisms applied and the obstacles encountered, as well as exploring the role of the National Narcotics Agency (BNN) of South Sumatra Province in overcoming these obstacles. The research method used is empirical. The results of the study show that minors who commit criminal acts under the influence of narcotics will undergo an examination process in accordance with the Criminal Procedure Code (KUHP) in general. However, since the perpetrators are still children, they should not be viewed merely as offenders but also as victims who need protection. The enforcement of the law differs from that for adults, as it is based on a restorative justice approach in accordance with Law No. 11 of 2012, which emphasises rehabilitation and rehabilitation rather than mere punishment. In this regard, the BNN of South Sumatra plays in education, prevention, and legal and rehabilitative measures. Especially in overcoming obstacles in the enforcement of the law. The role of the National Narcotics Agency (BNN) of South Sumatra Province in overcoming obstacles to law enforcement against children who commit crimes under the influence of narcotics can be carried out by the BNN in overcoming the obstacles faced, namely through preventive measures (prevention through socialisation, education, involvement of various parties) and repressive measures through counselling and rehabilitation.*

**Keywords:** Law Enforcement, Children, Criminal Offences, Narcotics

---

### Abstrak

Fenomena narkoba saat ini telah menyentuh berbagai lapisan masyarakat, termasuk kalangan muda. Penegakan hukum terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana di bawah pengaruh narkotika merupakan tantangan signifikan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penegakan hukum yang diterapkan serta hambatan-hambatan yang dihadapi, sekaligus mengeksplorasi peran Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumatera Selatan dalam mengatasi hambatan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana di bawah pengaruh narkotika akan melewati proses pemeriksaan yang mengacu pada KUHP pada umumnya. Namun dikarenakan pelaku masih anak maka perlu dipandang bukan hanya sebagai pelaku tapi juga korban yang harus dilindungi. Penegakan hukumnya berbeda dari orang dewasa, yaitu melalui pendekatan restorative justice sesuai dengan Undang-Undang No.11 tahun 2012 yang lebih menekankan pada pembinaan dan rehabilitasi bukan sekadar penghukuman dan dalam hal ini BNN sumsel berperan penting dalam edukasi, pencegahan serta penanganan kasusnya secara hukum dan rehabilitative. Khususnya dalam mengatasi hambatan dalam penegakan hukumnya. Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumatera Selatan dalam mengatasi hambatan penegakan Hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana dibawah pengaruh narkotika dapat dilakukan dengan cara yang dapat dilakukan oleh BNN dalam mengatasi hambatan yang dihadapi, yaitu dengan Upaya preventif (pencegahan melalui sosialisasi, edukasi, pelibatan berbagai pihak) dan Upaya represif melalui pendampingan dan rehabilitasi

**Kata Kunci:** Penegakan Hukum, Anak, Tindak pidana, Narkotika

---

### Info Artikel

Masuk: 17 Januari 2025, Diterima: 08 Mei 2022, Terbit: 28 Juni 2025



Email Corresponding Author:

Yudistira Rusydi : [yudistirarusydi@yahoo.co.id](mailto:yudistirarusydi@yahoo.co.id)

## A. PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara hukum yang menganut 3 (tiga) prinsip dasar, yaitu supremasi hukum, kesamaan / kesetaraan dalam hukum dan penegakan hukum yang tidak bertentangan dengan hukum itu sendiri.<sup>1</sup>

Penegakan hukum dapat diartikan sebagai suatu kewajiban bagi seluruh masyarakat. Dalam hal ini masyarakat ikut berperan aktif dalam proses penegakan hukum.<sup>2</sup> Ada beberapa faktor yang mempengaruhi efektifitas jalannya suatu penegakan hukum, yaitu Faktor hukumnya sendiri, penegak hukumnya dan sarana atau fasilitas penegakan hukum itu sendiri.<sup>3</sup> Masyarakat Indonesia memiliki perspektif unik terhadap proses penegakan hukum. Tidak hanya banyak masyarakat yang menganggap penegakan hukum Indonesia baik, tetapi ada juga yang menganggapnya sangat buruk. Banyak proses penegakan hukum menghasilkan pro kontra karena hasil yang tidak setuju. Contohnya, dalam hal proses penegakan yang berkaitan dengan penegakan HAM khususnya dalam perkara yang melibatkan anak, masalah penegakan hukum terhadap anak selalu dikaitkan dengan penegakan HAM.<sup>4</sup>

Pemerintah, masyarakat, terutama keluarga, harus memahami bagaimana setiap anak berbeda dalam memberikan bimbingan dan perlin khusus untuk anak. Anak-anak memiliki kemampuan untuk memilih jalan dan keinginan mereka berdasarkan pikiran dan perasaan pribadi, tetapi perilaku

---

<sup>1</sup> Moho Hasaziduhu, "Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum .," *Jurnal Warta*. 13, no. 1 (2019): 59.

<sup>2</sup> Bayubroto, " Penegakan Hukum Menurut Para Ahli," *E Journal Law* 17, no. 1 (2020): 10.

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta Raja Grafindo Persada, Hlm 5* . (Jakarta Raja: Grafindo Persada, 2019).

<sup>4</sup> Bambang Heri Supriyanto, " Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif, .," *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial* 2, no. 3 (March 3, 2021): 152.

mereka dapat dipengaruhi oleh interaksi sosial. Oleh karena itu, anak-anak harus dilindungi agar salah satunya tidak menggunakan narkoba.<sup>5</sup>

Penyalahgunaan narkoba ilegal semakin meningkat di seluruh dunia, dan sekarang tidak hanya orang dewasa tetapi juga anak-anak. Karena kecenderungan mereka yang hidup, aktif, dan menyukai tantangan, golongan ini sangat rentan terhadap masalah narkoba. Tidak adanya perhatian, komunikasi, dan keintiman emosional dari orang tua adalah salah satu faktor yang menyebabkan anak-anak menjadi pecandu narkoba.<sup>6</sup>

Orang tua memiliki tanggung jawab untuk membimbing anak-anak mereka ke arah yang lebih baik, sehingga mereka dapat menciptakan generasi penerus yang berkualitas tinggi dan mendukung kenyamanan pendidikan bagi generasi berikutnya. Oleh karena itu, orang tua harus menggunakan strategi yang lebih baik untuk mengontrol perilaku anak mereka. Kehidupan keluarga sangat dipengaruhi oleh contoh yang diberikan oleh orang tua; anak-anak sering meniru perilaku ibu dan ayah mereka. Anak-anak memperhatikan setiap kata, gerak tubuh, atau tindakan sehari-hari orang tua dan biasanya menirunya, dengan harapan mengurangi kritik dalam keluarga. Namun, faktanya adalah fenomena narkoba modern telah menyentuh berbagai lapisan masyarakat, termasuk generasi muda.<sup>7</sup>

Banyak kasus penyalahgunaan narkoba sering dipengaruhi oleh faktor internal, seperti ketidakharmonisan dalam keluarga, seperti kerusakan hubungan orang tua-anak. Situasi ini kemudian memengaruhi cara anak berinteraksi, terutama dalam memilih teman tanpa pengawasan orang tua. Salah satu akibat dari pergaulan yang tidak terkontrol adalah kemungkinan anak terlibat dalam lingkaran pertemanan yang tidak sehat, seperti bergaul dengan teman-teman yang menggunakan narkoba. Akibatnya, anak tersebut

---

<sup>5</sup> Gloryus Adventus Mandiangan, “Pelindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Kurir Dan Penyalhgunaan Narkotika Golongan 1” (Universitas Atma Jaya, 2022).

<sup>6</sup> Kusno Adi, *Diversi Sebagai Upaya Alternative Penanggulangan Tindak Pidana Oleh Anak* (Malang: Malang: UMM Press, 2019).

<sup>7</sup> Moderasi Asman, *Hukum Keluarga Islam Dalam Menggagas Keluarga Sakinah Di Era Society 5.0*”, (Sumatera Barat: PT Insan Cendikia Mandiri, 2022).

mungkin terpengaruh untuk mulai menggunakan narkoba juga dan akhirnya menjadi ketergantungan bahkan dapat melakukan tindak pidana.<sup>8</sup>

Salah satu contoh kasus yang pernah terjadi , Gerakan Nasional Anti Narkotika (Granat) pada 29 September 2012 meminta Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk menyelidiki keterlibatan remaja dalam tindak kekerasan, seperti tawuran, yang mengakibatkan korban jiwa. Granat mencurigai bahwa keberanian para siswa ini mungkin disebabkan oleh penggunaan narkoba, yang membuat mereka lebih berani daripada remaja biasa. Misalnya, mereka melakukan kekerasan di tempat umum, membawa senjata tajam yang tidak legal ke sekolah, dan bahkan membunuh teman sekelas mereka. Sumirat, di sisi lain, menolak gagasan bahwa penggunaan narkoba secara langsung meningkatkan rasa keberanian yang berlebihan. Namun, tindak kekerasan juga dapat muncul sebagai kebiasaan. Selain itu, hasil tes urine menunjukkan bahwa beberapa siswa sekolah menengah atas terbukti menggunakan narkoba.<sup>9</sup>

## **B. METHODS**

Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian empiris adalah jenis penelitian yang digunakan, di mana "empiris" mengacu pada pendekatan yang berfokus pada pengumpulan data melalui pengalaman langsung, observasi, dan fakta konkret. Pendekatan kualitatif biasanya digunakan untuk memperoleh data dengan meminta informasi secara lisan dari orang-orang yang terlibat dalam masyarakat. Sugiono menyatakan bahwa metode yang digunakan dalam penelitian ini dapat diketahui dan diamati oleh orang lain juga karena penelitian empiris dilakukan dengan cara yang dapat diamati oleh indra manusia.<sup>10</sup> Jenis data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Sumber data yang digunakan terdiri dari Bahan hukum

---

<sup>8</sup> Asman.

<sup>9</sup> “Artikel ‘Aksi Tawuran Pelajar Karena Dampak Konsumsi Narkoba,’” pada <https://news.detik.com/berita/d-2045457/aksi-tawuran-pelajar-karena-dampak-konsumsi-narkoba.>, September 30, 2012.

<sup>10</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*” (di Bandung: : PT. Citra Aditya Bakti, 2019).

primer merupakan bahan hukum yang utama yaitu hasil wawancara dan observasi; Bahan hukum sekunder mencakup pendapat hukum (doktrin) atau teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel, atau situs web yang relevan dengan penelitian;<sup>11</sup> Bahan hukum tersier adalah bahan hukum tersier berfungsi sebagai pelengkap, memberikan panduan, atau penjelasan tambahan mengenai bahan hukum primer dan sekunder. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan melalui Studi lapangan yaitu dilakukan dengan mengumpulkan data langsung dari lokasi penelitian menggunakan teknik seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini dilaksanakan di Badan Narkotika Nasional dan. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui proses tanya jawab secara lisan.

### **C. RESULT AND DISCUSSION**

#### **1. Penegakan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Melakukan Tindak Pidana Dibawah Pengaruh Narkotika.**

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disusun sebagai upaya tegas dalam memerangi peredaran narkotika, dengan menetapkan sanksi berat bagi para pengedar dan bandar. Meskipun mengusung konsep hukuman maksimal sebagaimana diterapkan di sejumlah negara berkembang, pelaksanaannya belum menunjukkan hasil yang optimal karena angka pelanggaran tetap tinggi dan masih terdapat berbagai kendala dalam penegakan hukumnya.<sup>12</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, narkoba diartikan sebagai zat yang dapat menenangkan sistem saraf, meredakan rasa sakit, menyebabkan kantuk, atau memberikan rangsangan. Istilah narkotika sendiri memiliki arti serupa dengan "*narcosis*," yaitu kondisi pembiusan. Sebagian orang meyakini bahwa kata "narkotika" berasal dari bahasa Yunani "*narke*,"

---

<sup>11</sup> "Artikel "Ensliklopedia Dan Kamus, ," Perpustakaan universitas Massachusetts Amherst <http://www.library.umass.edu/> di terbitkan pada tanggal 03 april 2024 pukul 11:01 di akses pada tanggal 25 juli 2024 pukul 19:58 wib, n.d.

<sup>12</sup> Puteri hikmawati, "Urgensi Revisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika," Info Singkat 14, no. 3 (February 2022): 7–11.

yang berarti mati rasa atau kehilangan sensasi. Ada juga pendapat lain yang menyebutkan bahwa istilah tersebut berasal dari kata "narcissus," yakni nama bunga yang dapat menyebabkan kehilangan kesadaran.<sup>13</sup>

Penyalahgunaan narkotika di Sumatera Selatan menjadi persoalan yang sangat memprihatinkan, karena banyaknya cara yang digunakan para pelaku untuk menjalankan aksinya. Hal ini bukan hanya sekadar pelanggaran hukum, tetapi juga ancaman nyata bagi masa depan bangsa. Mudah-mudahan narkotika masuk ke Indonesia turut memperburuk keadaan, yang dipengaruhi oleh letak geografis Indonesia yang strategis di antara benua Asia dan Australia, bentuk negara yang berupa kepulauan, serta perkembangan teknologi, arus globalisasi, dan kemajuan transportasi. Dalam menghadapi situasi ini, para penyidik tidak hanya bergantung pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi juga terus berupaya mencari pendekatan yang lebih menyeluruh dan manusiawi dalam memberantas kejahatan ini.<sup>14</sup>

Sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kasus narkotika yang melibatkan anak-anak turut menjadi perhatian serius dan ditangani melalui pendekatan khusus berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak bukan sekadar generasi penerus, tetapi jiwa-jiwa yang membawa harapan masa depan bangsa. Konstitusi, melalui Pasal 28B ayat (2), dengan tegas menjamin hak setiap anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang dalam lingkungan yang aman dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab bersama untuk menjaga anak-anak agar tidak menjadi korban atau terseret dalam lingkaran kejahatan. Mereka layak tumbuh dalam kasih sayang dan bimbingan, bukan dalam ketakutan dan hukuman.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung : PT. Alumni, 2019).

<sup>14</sup> Yudistira Rusydi, " Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Kejahatan Narkotika Pada Direktorat Narkotika Polda Sumatera Selatan". ,” *Justicia Sains* 3, no. 1 (June 1, 2019): 1–10.

<sup>15</sup> Yora selia Permono and Wreda danang Widoyoko, " Prosedur Penyidik Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak Dibawah Umur," *Judiciary* 12, no. 1 (2023): 1–21.

Sistem peradilan pidana anak hadir sebagai bentuk kepedulian negara dalam mencegah dan menangani kenakalan anak dengan pendekatan yang berbeda dari peradilan umum. Sistem ini tidak hanya bertujuan menghukum, tetapi lebih dari itu memberikan perlindungan, pembinaan, dan kesempatan bagi anak untuk memperbaiki diri dan tetap tumbuh dengan baik. Dalam setiap prosesnya, mulai dari penyelidikan oleh polisi hingga putusan hakim, kepentingan terbaik bagi anak menjadi prioritas utama. Negara berusaha memastikan bahwa anak yang tersandung masalah hukum tetap diperlakukan secara adil, manusiawi, dan tidak kehilangan harapannya untuk masa depan.<sup>16</sup> Tujuan utama sistem peradilan pidana anak adalah mengedepankan kesejahteraan anak dengan tetap menerapkan prinsip proporsionalitas. Artinya, sanksi pidana tidak semata digunakan sebagai bentuk hukuman, melainkan disesuaikan dengan kondisi anak dan tingkat pelanggaran yang dilakukan.<sup>17</sup>

Sistem peradilan pidana anak mencakup seluruh tahapan penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari penyidikan hingga pembinaan pasca putusan. Sistem ini berlandaskan pada prinsip perlindungan, keadilan, non-diskriminasi, serta kepentingan terbaik bagi anak, dengan tetap menghormati hak anak dan memperhatikan pertumbuhan serta kehidupannya. Selain itu, sistem ini mengedepankan proporsionalitas, menjadikan pemenjaraan sebagai upaya terakhir, dan menghindari pendekatan yang bersifat pembalasan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012.<sup>18</sup>

Sistem peradilan pidana anak mengklasifikasikan anak dalam tiga peran: sebagai pelaku, korban, dan saksi. Anak pelaku adalah individu berusia 12 hingga 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak korban

---

<sup>16</sup> Pengadilan Negeri Palopo, "Artikel Sekilas Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak," Pengadilan Negeri Palopo, diterbitkan pada tahun 2021. Pada <https://pn-palopo.go.id/30-berita/artikel/363-sekilas-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak>, diakses pada tanggal 04 Oktober 2024 Pukul 11:42 wib, 2021.

<sup>17</sup> Hikmah rosidah, *Sistem Peradilan Pidana Anak* (Lampung: PT Angkasa Pura., 2019).

<sup>18</sup> Pengadilan Negeri Palopo, "Artikel Sekilas Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak."

merupakan anak di bawah 18 tahun yang menderita secara fisik, mental, atau mengalami kerugian ekonomi akibat suatu tindak pidana. Sementara itu, anak saksi adalah anak di bawah 18 tahun yang memberikan keterangan dalam proses hukum terkait kejadian yang mereka lihat, dengar, atau alami sendiri.<sup>19</sup> Jika anak berusia di bawah 12 tahun diduga terlibat dalam tindak pidana, penyidik bersama pembimbing kemasyarakatan dapat memutuskan untuk menyerahkannya kepada orang tua atau wali, atau memasukkannya ke dalam program pembinaan dan pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga kesejahteraan sosial atau instansi pemerintah, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UU No. 11 Tahun 2012 dan Pasal 67 PP No. 65 Tahun 2015.<sup>20</sup>

Perbedaan antara tindak pidana yang dilakukan anak dan orang dewasa terutama terletak pada sistem pemberian sanksinya. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak disusun secara khusus untuk mengatur hal ini, karena anak dianggap sebagai amanah Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki martabat dan nilai kemanusiaan yang harus dijaga, sehingga mereka berhak memperoleh perlindungan hukum yang khusus dalam proses peradilan.<sup>21</sup> Sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, kasus narkotika yang melibatkan anak di bawah umur tetap menunjukkan peningkatan. Hal ini mendorong perlunya langkah pencegahan yang lebih serius, salah satunya melalui penerapan sistem peradilan pidana anak yang terpisah dari sistem peradilan umum. Tujuan sistem ini tidak hanya memberikan hukuman, tetapi juga mendorong kesejahteraan anak melalui pendekatan pembinaan yang menekankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, serta tetap mempertimbangkan kepentingan

---

<sup>19</sup> “ Artikel Sistem Peradilan Pidana Anak Serta Pendekatann Restoratif Dan Diversi ,” Hukum online, diterbitkan pada tanggal 31 Maret 2023. Pada [https://www.hukumonline.com/klinik/a/sistem-peradilan-pidana-anak-serta-pendekatan-restoratif- dan-diversi-lt4fe2cc383856d/](https://www.hukumonline.com/klinik/a/sistem-peradilan-pidana-anak-serta-pendekatan-restoratif-dan-diversi-lt4fe2cc383856d/) diakses pada tanggal 08 Oktober 2024 pukul 22:13 wib., 2024.

<sup>20</sup> Lefaan, “Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia,” *E Jurnal Law* 2, no. 1 (September 2023): 60–89.

<sup>21</sup> Lefaan.

masyarakat.<sup>22</sup> sistem peradilan pidana anak bertujuan untuk menjamin kesejahteraan anak serta menerapkan prinsip proporsionalitas, yakni menghindari pemberian hukuman yang semata-mata bersifat represif dan mempertimbangkan kondisi individual anak dalam setiap penanganan hukumnya.<sup>23</sup>

Dalam wawancara yang dilakukan dijelaskan bahwa sistem peradilan pidana anak mengenali tiga peran penting yang bisa dihadapi oleh anak. Pertama, anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu mereka yang berusia antara 12 hingga 18 tahun dan diduga terlibat dalam tindak pidana. Kedua, anak sebagai korban, yakni anak di bawah usia 18 tahun yang mengalami luka fisik, tekanan psikologis, atau kerugian materi akibat tindak pidana. Ketiga, anak sebagai saksi, yaitu anak di bawah 18 tahun yang memiliki informasi penting dan dapat memberikan keterangan dalam proses hukum, mulai dari penyidikan hingga persidangan, berdasarkan apa yang mereka lihat, dengar, atau alami sendiri.<sup>24</sup> Dijelaskan pula bahwa apabila anak berusia di bawah 12 tahun diduga terlibat dalam tindak pidana, maka anak tersebut dapat diserahkan kembali kepada orang tua atau wali, atau ditempatkan dalam program pembinaan melalui instansi pemerintah maupun lembaga kesejahteraan sosial, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015. Pihak yang berperan dalam proses peradilan pidana anak mencakup penyidik, penuntut umum, dan hakim yang menangani perkara anak, serta pembimbing kemasyarakatan yang bertugas mendampingi dan mengawasi anak, juga pekerja sosial yang menangani permasalahan sosial anak sesuai dengan keahlian dan pengalaman profesional mereka. Perbedaan utama antara tindak pidana anak dan orang dewasa terletak pada sistem pemidanaannya.

---

<sup>22</sup> “Wawancara Dengan Ibu YS,S.K.M, PENGOLAH DATA SDM BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN. Tanggal 01 Oktober 2024.” (BNN Sumsel, October 1, 2024).

<sup>23</sup> Hikmah rosidah, *Sistem Peradilan Pidana Anak*.

<sup>24</sup> “Wawancara Dengan Aiptu RH, Penyidik SIE INTELEJEN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN. Tanggal 01 Oktober 2024” (BNN Sumsel, 2024).

Sistem pemidanaan anak diatur secara khusus dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dibuat karena anak dianggap sebagai amanah Tuhan dengan harkat dan martabat yang harus dijaga. Oleh karena itu, anak berhak memperoleh perlindungan khusus, termasuk perlindungan hukum dalam proses peradilan.<sup>25</sup>

Dalam wawancara juga dikatakan bahwa Undang-Undang Pengadilan Anak belum membedakan secara jelas antara anak sebagai korban dan anak sebagai saksi, sehingga keduanya sering kali tidak mendapatkan perlindungan hukum yang layak. Hal ini membuat banyak kasus pidana tidak terungkap atau tidak dilaporkan karena anak-anak merasa takut menghadapi proses hukum.<sup>26</sup>

Dalam istilah "sistem peradilan pidana anak", kata "anak" digunakan untuk membedakannya dari sistem peradilan pidana orang dewasa. Prosedur penyidikan anak yang terlibat kasus narkoba dilakukan oleh penyidik Polda dengan mengumpulkan keterangan saksi, ahli, dan bukti lainnya dalam waktu 1 hingga 3 hari, tergantung kondisi pelaku dan lokasi kejadian. Sesuai peran Polri sebagai aparat penegak hukum berdasarkan KUHAP, penyidik memiliki wewenang menyelidiki kasus di seluruh Indonesia. Dalam kasus anak korban atau saksi, penyidik wajib meminta laporan sosial dari pekerja sosial profesional, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 UU No. 11 Tahun 2012. Penangkapan anak harus didampingi oleh RT dan kepala dusun guna mencegah penyimpangan. Penyidik harus menentukan status anak sebagai pelaku atau pengguna dalam waktu 1x24 jam. Jika positif dan terdapat barang bukti, anak ditahan selama 7 hari untuk asesmen lebih lanjut, didampingi oleh jaksa, penyidik, Bapas, serta orang tua atau wali. Ketentuan penahanan terhadap anak berbeda dari orang dewasa, yaitu:

---

<sup>25</sup> "Wawancara Dengan Aiptu RH, Penyidik SIE INTELEJEN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN. Tanggal 01 Oktober 2024."

<sup>26</sup> "Wawancara Dengan Bapak A.J.S.K.M, KONSELOR ADIKSI AHLI MADYA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN. Tanggal 01 Oktober 2024." (BNN Sumsel, 2024).

1. Penahanan oleh penyidik: maksimal 7 hari, bisa diperpanjang 8 hari oleh penuntut umum (dewasa: 20 hari, perpanjangan 40 hari).
2. Penahanan oleh penuntut umum: maksimal 5 hari, bisa diperpanjang 5 hari oleh hakim (dewasa: 20 hari, perpanjangan 30 hari).
3. Penahanan oleh hakim: 10 hari, bisa diperpanjang 15 hari oleh Ketua PN (dewasa: 30 hari, perpanjangan 60 hari).<sup>27</sup>

Pemeriksaan kasus anak ditunda karena berkas belum lengkap, sehingga penyidik dapat meminta perpanjangan penahanan hingga 15 hari. Setelah lengkap, berkas diserahkan ke penuntut umum dan dilimpahkan ke pengadilan. Sidang tingkat pertama biasanya ditangani hakim tunggal, kecuali perkara berat (ancaman  $\geq 7$  tahun) yang ditangani majelis hakim. Persidangan anak bersifat tertutup, kecuali saat pembacaan putusan. Hakim wajib menghadirkan orang tua, wali, atau pendamping hukum, namun jika tidak hadir, sidang tetap bisa dilanjutkan dengan advokat dan pembimbing kemasyarakatan. Sebelum putusan, hakim memberi kesempatan menyampaikan hal yang meringankan. Putusan dibacakan secara terbuka dan anak tidak wajib hadir. Hukuman dapat berupa pidana atau tindakan.<sup>28</sup>

Anak yang belum mencapai usia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan, bukan sanksi pidana. Tindakan tersebut meliputi pengembalian kepada orang tua, perawatan di rumah sakit jiwa atau LPKS, mengikuti pendidikan atau pelatihan tertentu, serta pencabutan Surat Izin Mengemudi. Sementara itu, anak berusia 14 tahun ke atas dapat dikenakan hukuman pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, seperti pidana peringatan, pidana bersyarat (berupa pembinaan, pelayanan masyarakat, atau pengawasan), pelatihan kerja, pembinaan di lembaga, hingga pidana penjara. Anak yang terlibat kasus hukum dapat dikenai sanksi pidana atau tindakan

---

<sup>27</sup> “Wawancara Dengan Aiptu RH, Penyidik SIE INTELEJEN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN. Tanggal 01 Oktober 2024.”

<sup>28</sup> “Wawancara Dengan Ibu SPS, ST.MM, PENYIDIK BNN AHLI MUDA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN. Tanggal 01 Oktober 2024.” (BNN Sumsel, 2024).

sesuai aturan hukum. Penanganan perkara anak berbeda dari orang dewasa karena mengutamakan pendekatan keadilan restoratif.<sup>29</sup>

BNN Provinsi Sumatera Selatan turut berkontribusi dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang melibatkan anak-anak maupun orang dewasa. Dalam rangka pencegahan, BNN bekerja sama dengan berbagai lembaga pendidikan dan sosial, seperti sekolah, yayasan, dan perguruan tinggi, untuk memberikan pemahaman tentang bahaya narkotika, terutama kepada pelajar tingkat menengah ke bawah yang rawan terjerat penyalahgunaan. Selain itu, BNN bersama Kemendikbud juga mengintegrasikan edukasi anti-narkotika dalam kegiatan Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS), sebagai bentuk langkah preventif bagi siswa baru terhadap ancaman narkoba.<sup>30</sup>

BNN menjalankan peran penting dalam upaya P4GN (penyuluh dalam upaya pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba) melalui berbagai kegiatan, seperti sosialisasi dan penyuluhan bahaya narkoba, fasilitasi kampanye dan peringatan HANI (Hari Anti Narkoba Internasional), serta koordinasi dengan instansi terkait. BNN juga menysasar masyarakat umum dan pelajar lewat edukasi, serta melakukan razia di lokasi rawan peredaran narkotika.<sup>31</sup> BNN Provinsi Sumatera Selatan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai dampak negatif narkoba terhadap anak-anak dan orang dewasa. Edukasi ini dilakukan melalui berbagai kegiatan di sekolah, seperti lomba pidato, menggambar, dan animasi bertema

---

<sup>29</sup> “Artikel, ‘Sekilas Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak’ Diterbitkan Pada Tahun 2021. Pada <https://Pn-Palopo.Go.Id/30-Berita/Artikel/363-Sekilas-Tentang-Sistem-Peradilan-Pidana-Anak> , Diakses Pada Tanggal 04 Oktober 2024 Pukul 11:42 Wib.,” Pengadilan Negeri Palopo, 2024.

<sup>30</sup> Mahir Sikki Z.A., “ Artikel ‘Sekilas Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak’ Diterbitkan Pada Tanggal 07 Maret 2018. Pada <https://Pn-Belopa.Go.Id/Index.Php/Berita/Artikel/363-Sekilas-Tentang-Sistem-Peradilan-Pidana-Anak> . Diakses Pada Tanggal 04 Oktober 2024 Pukul 17:48 Wib.,” PN Belopa, 2024.

<sup>31</sup> Diki Pahlevi, “ Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Penanggulangan Narkoba Di Kelurahan Pelita Kota Samarinda. ,” *E Jurnal Ilmu Pemerintahan* 8, no. 1 (2020): 163–76.

bahaya narkoba, dengan bantuan media seperti PowerPoint dan video. Kolaborasi antara orang tua, kepolisian, dan BNN sangat diperlukan dalam mencegah serta memberantas penyalahgunaan narkoba. Keterlibatan orang tua sangat krusial sejak awal proses hukum anak, mulai dari saat penangkapan, pemeriksaan oleh penyidik, proses assessment oleh Bapas, kejaksanaan, hingga persidangan. Dengan begitu, orang tua berperan aktif dalam mendampingi anak selama seluruh tahapan hukum hingga vonis dijatuhkan.<sup>32</sup>

Penyidik menghadapi kendala waktu dalam menangani kasus anak yang terlibat narkoba, karena mereka dituntut untuk menyelesaikan proses secara cepat dan efektif. Anak yang terjerat kasus pidana berpotensi kehilangan arah hidupnya, bahkan bisa semakin terpengaruh lingkungan buruk jika ditempatkan dalam penjara, yang justru dapat meningkatkan keahliannya dalam melakukan kejahatan. Meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tetap diberlakukan bagi anak, hakim sebaiknya mempertimbangkan latar belakang sosial serta faktor-faktor lain yang memengaruhi perilaku anak. Anak yang melakukan tindak pidana umumnya berasal dari lingkungan yang kurang perhatian secara emosional maupun fisik, sehingga bisa merugikan keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, proses penangkapan dan penahanan harus disesuaikan dengan ketentuan dalam undang-undang narkotika serta memperhatikan perlindungan terhadap anak sesuai Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, agar penyidik tetap memiliki pedoman dalam menangani kasus tersebut.<sup>33</sup>

## **2. Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumatera Selatan dalam mengatasi hambatan penegakan Hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana dibawah pengaruh narkoba**

---

<sup>32</sup> “Wawancara Dengan Aiptu RH, Penyidik SIE INTELEJEN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN. Tanggal 01 Oktober 2024.”

<sup>33</sup> “Wawancara Dengan Aiptu RH, Penyidik SIE INTELEJEN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN. Tanggal 01 Oktober 2024.”

Indonesia, sesuai Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, adalah negara yang berdasarkan hukum. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya penegakan hukum. Dibutuhkan peraturan yang mengatur perilaku masyarakat beserta sanksi bagi pelanggarnya agar hukum dapat ditegakkan secara efektif. Dalam hal ini, penegakan hukum melibatkan berbagai lembaga, khususnya aparat seperti polisi, jaksa, dan hakim, yang memiliki tugas menegakkan hukum, melindungi masyarakat dari ancaman, serta menjaga keamanan dan ketertiban. Penegakan hukum terhadap kejahatan narkotika di Indonesia menghadapi tantangan besar, terutama keterbatasan sumber daya seperti personel, fasilitas, dan peralatan, serta minimnya pelatihan bagi aparat penegak hukum.<sup>34</sup>

Penyalahgunaan narkotika berdampak negatif pada masyarakat, seperti meningkatnya kejahatan, rusaknya hubungan sosial, dan penurunan kualitas hidup. Secara kesehatan, hal ini bisa menyebabkan gangguan fisik, mental, dan penyebaran penyakit seperti HIV/AIDS. Oleh karena itu, penegakan hukum bertujuan tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga mencegah penyalahgunaan dan memberikan rehabilitasi bagi pengguna.<sup>35</sup>

Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika di Sumatera Selatan khususnya Kota Palembang menghadapi berbagai hambatan, seperti minimnya partisipasi masyarakat, rendahnya pemahaman tentang tugas BNN, serta stigma negatif terhadap pengguna narkoba. Banyak keluarga enggan melapor karena malu atau takut anggota keluarganya ditangkap, padahal tidak semua kasus berakhir di penjara, rehabilitasi juga merupakan opsi. Kurangnya fasilitas rehabilitasi menambah kesulitan, terutama dalam kasus anak. Selain itu, keterbatasan ruang gerak penegak hukum akibat regulasi seperti SEMA

---

<sup>34</sup> I made Mas Mahayuna, Amiruddin, and Rina Khairani Ningrum, "Masa Penangkapan Dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Yang Di Lakukan Oleh Penyidik Polri," *UNES Journal Of Swara Justisia* 7, no. 1 (April 2023): 2–15.

<sup>35</sup> "Wawancara Dengan SMN, KONSELOR ADIKSI AHLI MUDA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN. Tanggal 01 Oktober 2024." (BNN Sumsel, 2024).

No. 4 Tahun 2010 turut mempersempit tindakan hukum. Hambatan utama justru berasal dari luar lembaga penegak hukum, seperti kurangnya dukungan dan sistem rehabilitatif yang memadai. Akibatnya, proses pemulihan dan reintegrasi anak-anak pengguna narkoba tidak berjalan optimal.<sup>36</sup> Penanganan kasus anak berbeda signifikan dari orang dewasa. Setelah ditangkap, anak hanya bisa ditahan oleh penyidik selama 1 hari dan dapat diperpanjang oleh jaksa hingga 8 hari, dengan total waktu penanganan maksimal 15 hari. Aturan ini dibuat untuk melindungi hak dan kondisi psikologis anak agar tidak terjebak dalam penahanan berkepanjangan. Oleh karena itu, seluruh pihak seperti penyidik, jaksa, dan lembaga rehabilitasi perlu bekerja cepat dan terkoordinasi agar proses hukum tetap adil serta memperhatikan kesejahteraan anak, termasuk mendukung rehabilitasi dan reintegrasi sosialnya.<sup>37</sup>

BNN Provinsi Sumatera Selatan berupaya mengatasi kendala penegakan hukum terhadap anak yang terlibat penyalahgunaan narkoba melalui kolaborasi lintas lembaga. Kerja sama ini bertujuan menciptakan sinergi dalam penanganan yang tidak hanya legal, tetapi juga memperhatikan hak dan kondisi anak. Bersama Bapas, BNN melibatkan petugas pendamping anak untuk memastikan proses hukum berjalan adil dan sesuai dengan kebutuhan psikologis dan sosial anak, melakukan kerja sama dengan Dinas Sosial untuk menyediakan layanan rehabilitasi dan dukungan psikososial agar anak bisa kembali berfungsi di Masyarakat, bersama lembaga pendidikan, BNN menyelenggarakan edukasi bagi siswa dan orang tua guna mencegah keterlibatan anak dalam narkoba, Dengan Polri dan Kejaksaan, koordinasi dilakukan untuk mempercepat proses hukum dan mengedepankan rehabilitasi ketimbang pemidanaan, Dengan NGO (Organisasi Non-Pemerintah), BNN menjalin kemitraan untuk menyediakan layanan tambahan seperti konseling dan advokasi anak, dan melalui pelatihan dan workshop, BNN meningkatkan

---

<sup>36</sup> “Wawancara Dengan Aiptu RH, Penyidik SIE INTELEJEN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN. Tanggal 01 Oktober 2024.”

<sup>37</sup> “Wawancara Dengan Aiptu RH, Penyidik SIE INTELEJEN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN. Tanggal 01 Oktober 2024.”

kapasitas aparat hukum agar lebih memahami pendekatan yang ramah anak dalam penanganan kasus narkotika. Secara keseluruhan, kolaborasi ini bertujuan memperkuat perlindungan anak dan memastikan pendekatan rehabilitatif dalam proses penegakan hukum.<sup>38</sup>

BNN Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan komitmen kuat dalam menangani hambatan penegakan hukum terhadap anak yang terlibat penyalahgunaan narkotika, dengan mengutamakan keadilan, rehabilitasi, dan dukungan untuk masa depan anak yang lebih baik. Jika dibutuhkan, proses penanganan dapat melibatkan tim assessment terpadu yang terdiri dari jaksa, penyidik Polda, dan pihak terkait. Tim ini bertugas melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi anak, termasuk faktor penyebab keterlibatannya dalam narkotika dan kebutuhan rehabilitasinya. Pendekatan ini dirancang agar proses hukum tidak hanya fokus pada penghukuman, tetapi juga mencakup aspek pemulihan, seperti rehabilitasi, pelatihan keterampilan, dan dukungan psikologis. Selain itu, peran orang tua juga dianggap penting dalam setiap tahap, guna memberikan dukungan emosional dan memahami situasi anak secara menyeluruh. Kerja sama yang solid antar pihak terkait dapat membuat penanganan kasus anak menjadi lebih efektif dan adil. Hal ini berperan penting dalam mengurangi stigma terhadap anak pengguna narkotika, memberikan mereka kesempatan untuk berubah, serta menjamin perlindungan hak-haknya. Pendekatan ini juga mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya rehabilitasi dan dukungan bagi anak yang terlibat masalah hukum.<sup>39</sup>

Program rehabilitasi terhadap pecandu narkotika menghadapi berbagai hambatan yang terbagi menjadi faktor internal dan eksternal. Secara internal, hambatan mencakup gangguan mental serius pada pecandu,

---

<sup>38</sup> “Wawancara Dengan Aiptu RH, Penyidik SIE INTELEJEN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN. Tanggal 01 Oktober 2024.”

<sup>39</sup> “Wawancara Dengan Aiptu RH, Penyidik SIE INTELEJEN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN. Tanggal 01 Oktober 2024.”

keengganan untuk berhenti meski sadar risikonya, serta ketakutan menjadi sasaran aparat. Namun, perilaku pecandu sendiri menjadi kendala utama dalam proses pemulihan. Sementara itu, faktor eksternal meliputi konflik keluarga, tekanan orang tua, pengaruh pergaulan negatif, serta lingkungan sekolah dan sekitar yang tidak mendukung. Anak-anak yang tidak mendapat dukungan emosional dari keluarga cenderung lebih rentan terjerumus ke dalam perilaku menyimpang.<sup>40</sup>

BNN Provinsi Sumatera Selatan, melalui wawancara dengan Ibu SMN, menerapkan pendekatan P2M (Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat) untuk mencegah penyalahgunaan narkoba pada anak dan remaja. Strategi ini mencakup edukasi, pelibatan berbagai pihak, dan pemberdayaan siswa agar mampu membuat keputusan sehat. Beberapa langkah nyata yang dilakukan meliputi: Sosialisasi di Sekolah: BNN mengunjungi sekolah-sekolah untuk memberikan edukasi interaktif tentang bahaya narkoba melalui media visual, Pelatihan Guru: Guru dan staf dilatih mengenali tanda penyalahgunaan dan cara membimbing siswa, Ekstrakurikuler Positif: Pengembangan kegiatan seperti olahraga dan seni untuk mencegah keterlibatan anak dalam lingkungan negative, Keterlibatan Orang Tua: Seminar dan workshop diadakan agar orang tua memahami bahaya narkoba dan mendukung anak di rumah, dan Evaluasi Program: Program terus ditinjau berdasarkan masukan dari siswa, guru, dan orang tua untuk efektivitas jangka panjang. Selain itu, BNN menyadari bahwa stigma sosial terhadap anak-anak pecandu menjadi hambatan besar dalam proses rehabilitasi. Oleh karena itu, pendekatan rehabilitasi yang digunakan mencakup aspek medis dan psikologis secara menyeluruh, antara lain: Rehabilitasi Terintegrasi: Menggabungkan layanan kesehatan fisik dan mental secara terpadu, Pendampingan Psikologis: Konseling rutin untuk membantu anak mengelola stigma dan emosi, Edukasi Masyarakat: Kampanye publik untuk mengubah pandangan negatif masyarakat terhadap anak korban penyalahgunaan narkoba, Penanganan

---

<sup>40</sup> “Wawancara Dengan Bapak A.J.S.K.M, KONSELOR ADIKSI AHLI MADYA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN. Tanggal 01 Oktober 2024.”

Krisis: Intervensi cepat untuk membantu anak merasa aman dan didukung, Pemulihan Berkelanjutan: Fokus pada pemulihan jangka panjang agar anak dapat kembali ke masyarakat secara positif dan Monitoring dan Evaluasi: Penilaian rutin untuk menyesuaikan program dengan kebutuhan nyata anak-anak.<sup>41</sup>

BNN Provinsi Sumatera Selatan, menawarkan beberapa jenis rehabilitasi bagi anak-anak yang terlibat penyalahgunaan narkoba: Rawat Jalan – Anak-anak menjalani terapi dan konseling secara berkala tanpa harus dirawat inap, dibimbing oleh tenaga medis dan psikolog untuk mengatasi kecanduan serta masalah psikologis, Pendampingan Psikologis – Melalui konseling individu atau kelompok, anak-anak didampingi untuk mengelola emosi, mengatasi rasa bersalah, dan belajar menghadapi tekanan social, Rehabilitasi Berbasis Komunitas – Melibatkan keluarga, sekolah, dan masyarakat sebagai sistem pendukung untuk menciptakan lingkungan pemulihan yang positif dan Pendampingan Keluarga – Keluarga diberi edukasi dan dilibatkan dalam proses rehabilitasi agar dapat memberikan dukungan efektif bagi anak. Program-program ini dirancang untuk membantu pemulihan anak secara menyeluruh, baik secara fisik, mental, maupun sosial.<sup>42</sup>

#### **D. CONCLUSION**

Anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana di bawah pengaruh narkoba akan melewati proses pemeriksaan yang mengacu pada KUHAP pada umumnya. Namun dikarenakan pelaku masih anak maka perlu dipandang bukan hanya sebagai pelaku tapi juga korban yang harus dilindungi. Penegakan hukumnya berbeda dari orang dewasa, yaitu melalui pendekatan restorative justice sesuai dengan Undang-Undang No.11 tahun

---

<sup>41</sup> “Wawancara Dengan SMN, KONSELOR ADIKSI AHLI MUDA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN. Tanggal 01 Oktober 2024.”

<sup>42</sup> “Wawancara Dengan SMN, KONSELOR ADIKSI AHLI MUDA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN. Tanggal 01 Oktober 2024.”

2012 yang lebih menekankan pada pembinaan dan rehabilitasi bukan sekadar penghukuman dan dalam hal ini BNN sumsel berperan penting dalam edukasi, pencegahan serta penanganan kasusnya secara hukum dan rehabilitative. Khususnya dalam mengatasi hambatan dalam penegakan hukumnya.

Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumatera Selatan dalam mengatasi hambatan penegakan Hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana dibawah pengaruh narkotika dapat dilakukan dengan cara yang dapat dilakukan oleh BNN dalam mengatasi hambatan yang dihadapi, yaitu dengan Upaya preventif (pencegahan melalui sosialisasi, edukasi, pelibatan berbagai pihak) dan Upaya represif melalui pendampingan dan rehabilitasi.

## **ACKNOWLEDGMENTS**

Dengan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya, penulis menyampaikan apresiasi kepada Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumatera Selatan atas kesempatan, data, serta wawasan yang diberikan selama proses penulisan artikel ini atas waktu, penjelasan, dan pandangan profesional yang sangat membantu dalam memahami pendekatan rehabilitatif terhadap anak di bawah umur yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika.

Penulis juga menyadari bahwa tanpa kontribusi dan dukungan dari berbagai pihak, artikel ini tidak akan terselesaikan dengan baik. Semoga artikel ini dapat menjadi sumbangsih positif dalam pengembangan kebijakan hukum dan perlindungan anak, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendekatan yang holistik dan manusiawi dalam penanganan kasus anak di bawah pengaruh narkotika.

## **REFERENCES**

- Abdulkadir Muhammad. *Hukum Dan Penelitian Hukum*". di Bandung: : PT. Citra Aditya Bakti, 2019.
- Asman, Moderasi. *Hukum Keluarga Islam Dalam Menggagas Keluarga Sakinah Di Era Society 5.0*", . Sumatera Barat: PT Insan Cendikia Mandiri, 2022.

- Bambang Heri Supriyanto. “ Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif, .” *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial* 2, no. 3 (March 3, 2021): 152.
- Bayubroto. “ Penegakan Hukum Menurut Para Ahli.” *E Journal Law* 17, no. 1 (2020): 10.
- Gloryus Adventus Mandiangan. “ Pelindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Kurir Dan Penyalhgunaan Narkotika Golongan 1.” Universitas Atma Jaya, 2022.
- Hikmah rosidah. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Lampung: PT Angkasa Pura., 2019.
- Hukum online, diterbitkan pada tanggal 31 Maret 2023. Pada <https://www.hukumonline.com/klinik/a/sistem-peradilan-pidana-anak-serta-pendekatan-restoratif-dan-diversi-lt4fe2cc383856d/> diakses pada tanggal 08 Oktober 2024 pukul 22:13 wib. “ Artikel Sistem Peradilan Pidana Anak Serta Pendekatann Restoratif Dan Diversi ,” 2024.
- Kusno Adi. *Diversi Sebagai Upaya Alternative Penanggulangan Tindak Pidana Oleh Anak*. Malang: Malang: UMM Press, 2019.
- Lefaan. “Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia.” *E Jurnal Law* 2, no. 1 (September 2023): 60–89.
- Mahayuna, I made Mas, Amiruddin, and Rina Khairani Ningrum. “Masa Penangkapan Dalam Penyidikan TindaK Pidana Narkotika Yang Di Lakukan Oleh Penyidik Polri.” *UNES Journal Of Swara Justisia* 7, no. 1 (April 2023): 2–15.
- Mahir Sikki Z.A. “ Artikel ‘Sekilas Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak’ Diterbitkan Pada Tanggal 07 Maret 2018. Pada <https://Pn-Belopa.Go.Id/Index.Php/Berita/Artikel/363-Sekilas-Tentang- Sistem-Peradilan-Pidana-Anak> . Diakses Pada Tanggal 04 Oktober 2024 Pukul 17:48 Wib.” PN Belopa, 2024.
- Moho Hasaziduhu. “Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum .” *Jurnal Warta*. 13, no. 1 (2019): 59. pada <https://news.detik.com/berita/d-2045457/aksi-tawuran-pelajar-karena-dampak-konsumsi-narkoba>. “Artikel ‘Aksi Tawuran Pelajar Karena Dampak Konsumsi Narkoba,’” September 30, 2012.
- Pahlevi, Diki. “ Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Penanggulangan Narkoba Di Kelurahan Pelita Kota Samarinda. .” *E Jurnal Ilmu Pemerintahan* 8, no. 1 (2020): 163–76.
- Pengadilan Negeri Palopo. “Artikel Sekilas Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.” Pengadilan Negeri Palopo, diterbitkan pada tahun 2021. Pada <https://pn-palopo.go.id/30-berita/artikel/363-sekilas-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak> , diakses pada tanggal 04 Oktober 2024 Pukul 11:42 wib, 2021.
- Pengadilan Negeri Palopo. “Artikel, ‘Sekilas Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak’ Diterbitkan Pada Tahun 2021. Pada <https://Pn-Palopo.Go.Id/30-Berita/Artikel/363-Sekilas-Tentang-Sistem-Peradilan-Pidana-Anak> , Diakses Pada Tanggal 04 Oktober 2024 Pukul 11:42 Wib.,” 2024.

- Permono, Yora selia, and Wreda danang Widoyoko. “Prosedur Penyidik Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak Dibawah Umur.” *Judiciary* 12, no. 1 (2023): 1–21.
- Perpustakaan universitas Massachusetts Amherst <http://www.library.umass.edu/> di terbitkan pada tanggal 03 april 2024 pukul 11:01 di akses pada tanggal 25 juli 2024 pukul 19:58 wib. “Artikel “Enslikipedia Dan Kamus, ” n.d.
- Puteri hikmawati. “Urgensi Revisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.” *Info Singkat* 14, no. 3 (February 2022): 7–11.
- Soedarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung : PT. Alumni, 2019.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta Raja Grafindo Persada, Hlm 5”* . Jakarta Raja: Grafindo Persada, 2019.
- “Wawancara Dengan Aiptu RH, Penyidik SIE INTELEJEN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN. Tanggal 01 Oktober 2024.” BNN Sumsel, 2024.
- “Wawancara Dengan Bapak AJ,S.K.M, KONSELOR ADIKSI AHLI MADYA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN. Tanggal 01 Oktober 2024.” BNN Sumsel, 2024.
- “Wawancara Dengan Ibu SPS,ST.MM, PENYIDIK BNN AHLI MUDA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN. Tanggal 01 Oktober 2024.” BNN Sumsel, 2024.
- “Wawancara Dengan Ibu YS,S.K.M, PENGOLAH DATA SDM BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN. Tanggal 01 Oktober 2024.” BNN Sumsel, October 1, 2024.
- “Wawancara Dengan SMN, KONSELOR ADIKSI AHLI MUDA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN. Tanggal 01 Oktober 2024.” BNN Sumsel, 2024.
- Yudistira Rusydi. “Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Kejahatan Narkotika Pada Direktorat Narkotika Polda Sumatera Selatan”. *Justicia Sains* 3, no. 1 (June 1, 2019): 1–10.